

PERJANJIAN BERSAMA PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

No: 142/089/WN-BPS/IX/2021

No: 20/PSP2DK/KK/2021

Nama Kegiatan : Penetapan dan Penegasan Batas Bunga Pasang Salido
Pekerjaan : Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Bunga Pasang Salido
Kecamatan IV Jurai
Lokasi : Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai
Anggaran : Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Tahun
2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Nasri Enrijon, B.Sc**
NIK : 1301051107650003
Jabatan : Wali Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/567/Kpts/BPT-PS/2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Wali Nagari Bunga Pasang Salido Periode 2016-2022
Alamat Kantor : Jln Raya Bunga Pasang No. 005 Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

Nama : **Dr. Yudi Antomij, M.Si**
NIP : 19681210 200801 1 012
Jabatan : Ketua Pusat Studi Perencanaan dan Pengembangan Desa Kota Universitas Negeri Padang berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor: 362/UN35/KP/2021 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Studi Perencanaan Dan Pengembangan Desa Kota (PSP2DK)
Alamat : Kampus UNP Jl. Prof Hamka Air Tawar Barat Kota Padang, 25131

dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Bersama Pengadaan Melalui Swakelola** dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Yang dimaksud dengan swakelola ini adalah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam kontrak swakelola ini
- (2) Kontrak swakelola ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kegiatan dalam Kontrak Swakelola adalah Penetapan dan Penegasan Batas serta Pembuatan Peta Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- (2) Ruang lingkup dalam Kontrak Swakelola ini meliputi :
 - a. Persiapan pekerjaan
 - b. Identifikasi dan penelusuran riwayat batas nagari
 - c. Penyiapan dokumen legalitas peta dasar nagari
 - d. Menyiapkan peta kerja wilayah nagari
 - e. Penelusuran batas nagari di atas peta kerja secara kartometrik dalam bentuk pertemuan rapat/sosialisasi (FGD)
 - f. Identifikasi Pilar Batas Utama (PBU)/ Pilar Acuan Batas Utama (PABU) di lapangan berdasarkan peta kerja hasil diskusi/rapat (FGD)
 - g. Pembuatan dan pengukuran geodetic Pilar Batas Utama (PBU) / Pilar Acuan Batas Utama (PABU) di lapangan
 - h. Pembuatan peta hasil batas nagari
 - i. Pembuatan laporan hasil kegiatan dan rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Batas Nagari.

PASAL 3
DASAR PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kontrak swakelola ini didasarkan kepada :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - d. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden No. 9 2016 Tentang Kebijakan Satu Peta (KSP);
 - f. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 - g. Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah;

- h. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - i. Perka BIG Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar;
 - j. Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar Pengumpulan Data Geospasial Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Skala Besar;
 - k. SNI 8202:2014;
 - l. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai berikut
- a. Perjanjian Bersama Melalui Swakelola
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - c. Surat Kesanggupan Pelaksanaan Swakelola
 - d. Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

PASAL 4 LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari dan Pembuatan Peta Nagari dilaksanakan di Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

PASAL 5 NILAI KONTRAK

Nilai kegiatan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam Kontrak Swakelola adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sudah termasuk pajak dan bea materai.

PASAL 6 HASIL KEGIATAN

- (1) Hasil akhir kegiatan Kontrak Swakelola ini terdiri dari :
- a. Laporan kegiatan penetapan dan penegasan batas nagari
 - b. Berita acara pada masing-masing segmen batas nagari
 - c. Daftar titik koordinat kartometrik batas nagari
 - d. Pilar Batas Utama (PBU)/ Pilar Acuan Batas Utama (PABU) sesuai dengan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016

- e. Peta hasil batas nagari
 - f. Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan dan Penegasan Batas Nagari secara definitif
- (2) Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Kegiatan.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima hasil kegiatan tepat pada waktunya.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pembayaran penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil kegiatan tepat pada waktunya.
- (5) PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan sesuai jadwal waktu yang ditentukan dalam kontrak ini.
- (6) Jika PIHAK KESATU belum mencapai Kesepakatan seperti ayat (2) diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk meyerahkan segala keputusan Penarikan Batas Nagari kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegsan Batas Desa.

PASAL 8

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran dilakukan melalui **Bank Tabungan Negara (BTN)**, Kantor Cabang Pembangunan Ulak Karang Kota Padang, atas nama akun **RPL 010 UNP DK Kontrak Kerja BLU** pada nomor rekening: **00000105-01-30-000087-7** dengan nomor **NPWP 00.146.313.2-201.000**. Pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Tahap Pertama senilai 40% (Empat Puluh Perseratus) dari nilai kegiatan yang ditransfer oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah ditandatangani Kontrak Swakelola
 - b. Tahap Kedua senilai 60% (Enam Puluh Perseratus) dari nilai kegiatan setelah hasil kegiatan pada pasal 6 butir 2 selesai dilaksanakan.

PASAL 9
SISTEM PELAPORAN

Pelaporan hasil kegiatan oleh PIHAK KEDUA disampaikan dalam bentuk laporan akhir hasil kegiatan, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 6 butir a1.

PASAL 10
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 103 (seratus tiga) hari kalender mulai tanggal 20 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan penyelesaian pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, terakhir sebelum jatuh tempo.

PASAL 11
***FORCE MAJEURE* (KEJADIAN TAK TERDUGA)**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

PASAL 12
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kontrak Swakelola ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK, yang difasilitasi oleh Camat dan TPPBN Kabupaten Pesisir Selatan.

PASAL 13
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal – hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kontrak Swakelola ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK untuk penyempurnaan/pengembangan sebagai addendum dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Kontrak Swakelola ini.

- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan ini akan diselesaikan bersama – sama dengan sebaik – baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat dan tunduk kepada aturan yang berlaku.

PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kontrak Swakelola ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) Kontrak Swakelola ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Ketua PSP2DK
Universitas Negeri Padang,



Dr. Yudi Antomi, M.Si

PIHAK PERTAMA
Wali Nagari Bunga Pasang Salido
Kecamatan IV Juru Kabupaten Pesisir Selatan



Nasir Enrijon, B.Sc